

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

Muhammad Rasul

NIM: 1211060317

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institu

E-mail: Muhammad.rasul10@yahoo.com

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berisi tentang Pajak Penghasilan pada sektor Jasa Konstruksi yang diterapkan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, mengenai kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi. Hal ini didasari dari adanya permasalahan yang timbul akibat pemberlakuan surut peraturan perpajakan, dan penerapan PPh Jasa Kontruksi untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Karya ilmiah ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka, wawancara, interpretasi penerapan peraturan perpajakan bidang jasa konstruksi, serta menganalisa hubungan peraturan-peraturan yang berkaitan perpajakan dan jasa konstruksi.

Hasil karya ilmiah ini memberikan tinjauan kepastian hukum dan rasa keadilan dan menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam bidang jasa konstruksi.

Kata kunci : jasa konstruksi, pajak penghasilan, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Sektor perekonomian yang akan tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk disuatu negara adalah sektor kontruksi, sektor ini terus tumbuh sejalan dengan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara, sebagai salah satu sektor yang menjadi faktor pendukung dijalankannya sektor ekonomi lainnya, dari sektor ini pula terjadi transaksi barang dan jasa yang menjadi faktor produksi dalam industri konstruksi, yang menggerakkan sektor real dalam pengadaan faktor produksi pendukung baik dalam bentuk barang dan jasa.

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor usaha yang tumbuh di Indonesia, nilai kapitalisasi yang berasal dari sektor konstruksi selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Pertumbuhan nilai kapitalisasi sektor konstruksi menunjukkan bahwa jasa konstruksi merupakan industri yang dapat dijadikan investasi di Indonesia.

Keterbatasan infrastruktur dan kemungkinan adanya pengadaan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu potensi yang dapat meningkatkan kegiatan usaha yang bergerak di sektor konstruksi dimana hal tersebut merupakan potensi penerimaan pajak dalam beberapa tahun kedepan di Indonesia.

Masalah utama yang dihadapi oleh industri konstruksi di Indonesia adalah adanya kewenangan pemerintah yang dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Selanjutnya disingkat LPJK), dimana lembaga ini hanya merupakan lembaga yang merupakan asosiasi pengusaha bidang jasa konstruksi diluar pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi, namun sertifikasi tersebut menjadi suatu konsidi untuk menjalankan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang jasa konstruksi.

Dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh LPJK ini, membuat terjadinya perlakuan pengenaan tarif pajak pada setiap usaha jasa konstruksi, yang kemudian menimbulkan masalah atas pemotongan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda dalam peraturan perpajakan mengakibatkan prinsip keadilan dalam mekanisme pemajakan bidang konstruksi perlu dilakukan pembahasan, adanya pengenaan pajak final dan non final, pengenaan tarif berbeda antara para pelaku konstruksi yang mengakibatkan kesulitan penerapan prinsip pemajakan yang adil untuk semua jenis pajak dalam bidang usaha tersebut, adanya perbedaan penerapan peraturan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan juga Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 juga akan dibahas karena dalam aturan tersebut terdapat beberapa perubahan mekanisme sistem pemungutan pajak serta perubahan tarif yang sangat mungkin berpengaruh terhadap penerapan peraturan maupun penerimaan pajak dari sektor konstruksi bagi Direktorat Jendral Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam kegiatan jasa konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi, ada empat tarif pajak penghasilan yang bersifat final yang diberlakukan. Pertama PPh 2% untuk penyedia jasa pelaksana

konstruksi golongan usaha kecil. Kedua PPh 3% untuk jasa pelaksana konstruksi skala menengah dan besar yang sudah bersertifikat. Ketiga, PPh 4% untuk jasa pelaksana belum mengantongi sertifikasi usaha. Keempat, tarif 4% untuk penyedia jasa perencana dan pengawasan yang bersertifikat dan 6% untuk penyedia jasa perencana dan pengawasan yang tidak bersertifikat.

Sementara itu, dalam Undang – Undang PPh Nomor 37 Tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C nomor 2 disebutkan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Selain mengenai masalah adanya perbedaan pengenaan tarif usaha jasa konstruksi menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan dan juga Peraturan Pemerintah, masalah yang timbul selanjutnya yaitu cara wajib pajak usaha jasa konstruksi yang melakukan pembetulan atas pemotongan pajak yang salah dimasa yang lalu.

Seluruh masalah ini dapat berimbas dalam hasil akhir laporan keuangan dari usaha jasa konstruksi tersebut. Sementara tingkat profitabilitas yang dicapai oleh satu perusahaan jasa konstruksi dengan perusahaan jasa konstruksi lainnya juga tidak sama antara kegiatan konstruksi yang dilakukan di suatu wilayah dengan yang dilakukan di wilayah Indonesia lainnya. Hal ini tidak lain dikarenakan berbagai faktor, seperti faktor pemerintah daerah, sosial, budaya, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi dilaksanakannya kegiatan konstruksi tersebut, sehingga pengenaan pemajakan secara final tidak akan memperluas basis pemajakan untuk jenis pajak lainnya.

Oleh karena itu, karya ilmiah ini dapat memberikan suatu informasi bagi para pelaku usaha jasa konstruksi dalam menjalankan usahanya, serta melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka akan timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang membedakan jasa konstruksi yang dipotong dengan PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 23 ?
2. Bagaimana perlakuan perpajakannya dalam hal pengusaha terlambat melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi?
3. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penerapan pasal dalam pemotongan pajak untuk jasa konstruksi?

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan jasa konstruksi yang dipotong PPh Pasal 4 (2) Final, dengan PPh Pasal 23.
2. Untuk mengetahui besaran tarif saat terjadi masalah terhadap Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang merupakan faktor penting dalam penerapan tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi.
3. Untuk mengetahui sanksi atas kesalahan penerapan tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi dan cara melakukan pembetulan.

METODE PENELITIAN

Metode Penulisan

Karya ilmiah ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mendeskripsikan data baik berupa peraturan – peraturan, praktek kebijakan peraturan perpajakan, dan dokumen penelitian lainnya.

Metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu, suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, serta menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Menurut Nazir (2003, 54) metode deskriptif kualitatif sebagai berikut :

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian didasari dari data yang ada dilapangan yang dilakukan melalui observasi. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder, dimana data primer terdiri

dari informasi yang didapatkan selama terjun ke lapangan yaitu melalui wawancara dengan informan, serta data sekunder yang terdiri dari buku – buku, maupun Undang – Undang.

Selain itu karya ilmiah ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dilapangan mengenai adanya kekeliruan yang dilakukan oleh wajib pajak usaha jasa konstruksi dalam melakukan pemotongan pajak atas jasa yang diterimanya. Hal ini terjadi karena adanya dua pasal yang mengatur pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif objek tentang gejala-gejala yang terdapat didalam masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi sendiri menurut Purwono (2012, 13) adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Sementara pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk BUT, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi maupun sub-subnya. Nilai kontrak

jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Dalam undang – undang perpajakan, usaha jasa konstruksi sendiri diatur dalam dua pasal yaitu PPh pasal 23 dan juga PPh pasal 4 ayat (Final).

Dasar Hukum PPh 23 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kep Dirjen Pajak No Kep.50/Pj/1994 Tanggal 27 Desember 1994, Kep Dirjen Pajak No. Kep 128/PJ/1997, dan terakhir Kep Dirjen Pajak No Kep 170/Pj/2002 tanggal 28 Maret 2002.

Dibawah ini diuraikan secara singkat menurut Waluyo (2008, 231) PPh Pasal 23 yaitu :

“Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayar atau terhutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyerahan Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

Adapun pemotong pajak penghasilan pasal 23 (pemberi jasa) adalah:

- A. Badan pemerintah,
- B. Subjek pajak badan dalam negeri,
- C. Penyelenggara kegiatan,
- D. Bentuk usaha tetap,
- E. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap.
- F. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai Pemotong Pajak.

B. Tarif dan Objek Pajak

Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajinb membayarkan :

- a. Devide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf G 15% dari jumlah bruto,
- b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) huruf F15% dari jumlah bruto,
- c. Royalti 15% dari jumlah bruto,
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (1) huruf E 15% dari jumlah bruto,
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 (2) dikenai sebesar 2% jumlahbruto,
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultandikenai sebesar 2% jumlah bruto,
- g. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dikenai sebesar 2% jumlah bruto seperti :
 - 1) Jasa penilai (*appraisal*),
 - 2) Jasa aktuaris,
 - 3) Jasa akuntansi, pembukaan, dan atestasi laporan keuangan,
 - 4) Jasa perancang (desain),
 - 5) Jasa pengeboran (*drilling*) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT),
 - 6) Jasa penunjang dibidang penambangan migas,
 - 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang penambangan selain migas,
 - 8) Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara,
 - 9) Jasa penebangan hutan,
 - 10) Jasa pengelolaan limbah,
 - 11) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*),
 - 12) Jasa perantara dan atau keagenan,

- 13) Jasa perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI, dan KPEI,
- 14) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI,
- 15) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan atau sulih suara,
- 16) Jasa mixing film,
- 17) Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan,
- 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi,
- 19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan pemasangan mesin, peralatan, listrik, telp, air, gas, AC, dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi,
- 20) Jasa maklon,
- 21) Jasa penyelidikan dan keamanan,
- 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*,
- 23) Jasa pengepakan,
- 24) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi,
- 25) Jasa pembasmi hama,
- 26) Jasa kebersihan atau *cleaning service*,
- 27) Jasa catering atau tata boga.

C. Tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 23.

a. Tata cara pemotongan :

- 1) Dipotong pada saat dilakukan pembayaran,
- 2) Memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap, lembar ke1 bukti pemotongan diserahkan kepada WP yang bersangkutan sebagai bukti pemotong.

b. Tata cara penyetoran :

- 1) Besarnya potongan pajak pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan dijumlahkan,
- 2) Jumlah pajak pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan disetor ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 3) Penyetoran dilakukan melalui bank/kantor pos. Dari bank/kantor pos pihak penyetor menerima SSP lembar 1 dan lembar 3.

c. Tata cara pelaporan pajak pasal 23

- 1) Lembar 2 bukti pemotongan pajak yang dibuat selama 1(satu) bulan dicatat dalam daftar bukti pemotongan pajak (rangkap dua).
- 2) Bendahara/pemotong pajak mengisi dengan lengkap dan benar form SPT Masa pajak pasal 23 rangkap 2 (dua) dilampiri lembar ketiga SSP, daftar Bukti Pemotongan pajak pasal 23 dan lembar ke 2 bukti pemotongan.
- 3) Atas SPT Masa pajak pasal 23 yang telah diisi lengkap beserta lampirannya, harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur nasional, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 4) Bendahara menerima tanda terima pelaporan SPT dari kantor pelayanan pajak (lembar LPAD) sebagai bukti telah lapor.

Sementara dasar hukum dari pajak penghasilan pasal 4(2) yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Adapun penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final pasal 4(2) yaitu :

- 1) Penghasilan yang berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian,
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,

- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan.
- 5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.

D. Tata cara pelunasan dan pelaporan pajak 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

Adapun tata cara pelunasan dan pelaporan pajak pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu:

- 1) Pajak final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak,
- 2) Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- 3) Dalam hal pajak final dipotong oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib melakukan setoran pajak ke kas Negara atas nama pemotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir.
- 4) Kemudian melaporkan pemotongan dan penyeteroran pajak final tersebut kepada KPP dimana pemotong terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 5) Adapun jika pajak final disetor sendiri oleh penyedia jasa, paling lambat disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

E. Dokumen Terkait Usaha Jasa Konstruksi.

Terkait dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, maka hal yang tidak bisa dilepaskan salah satunya mengenai sertifikasi perizinan perusahaan jasa konstruksi. Sertifikasi perizinan perusahaan jasa konstruksi ini penting, karena hal ini menjadi dasar bagi pemotongan pajak untuk usaha jasa konstruksi. Adapun jenis sertifikasi usaha jasa konstruksi diantaranya :

1) Pengertian SKA.

SKA atau sertifikat keahlian adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian, dan atau keahlian tertentu.

Kualifikasi tenaga ahli jasa konstruksi diantaranya Ahli Utama, Ahli Madya, dan Ahli Muda. Tenaga ahli yang sudah memiliki SKA dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan menjadi ahli madya dan tenaga ahli madya dapat pula ditingkatkan menjadi ahli utama. SKA sebagai sertifikat maksudnya adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan sertifikat dan registrasi badan usaha jasa konstruksi adalah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Bidang (PJB).

Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha khususnya golongan Menengah dan Besar (Grade 5, Grade 6 dan Grade 7) harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB). Sementara setiap perusahaan jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi badan usaha baik untuk golongan kecil, menengah atau besar (grade 2, 3, atau 4) harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai penanggung jawab teknik (PJT) dan penanggung jawab bidang (PJB).

2) Pengertian SBU.

Untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi di Indonesia setiap perusahaan asing/lokal harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang terakreditasi LPJK.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagai perwujudan hasil Sertifikasi dan Registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Sertifikat Badan Usaha juga menjadi acuan bagi perusahaan untuk dapat mengajukan dan mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah propinsi/kabupaten/ kotamadya atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perusahaan penanaman modal sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki perusahaan dalam Sertifikat Badan Usaha.

3) Pengertian IUJK.

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Tujuan dari pengadaan IUJK adalah sebagai fungsi pengaturan, yang diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi, sehingga berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan memiliki hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Dalam peraturan perundang-undangan dibidang konstruksi ada ketentuan bahwa sebelum mengajukan permohonan untuk meminta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi dan registrasi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU). Ini semacam dokumen formal yang menyatakan kemampuan atau kompetensi dari pengusaha jasa konstruksi. Dalam kesehariannya, SBU ini sering disebut dengan kualifikasi usaha atau sertifikat kualifikasi usaha.

Khusus untuk jasa pelaksana konstruksi, kualifikasi usaha itu bahkan dibagi kedalam tiga kelompok yakni kecil, menengah, dan besar. Menurut peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokan tersebut didasarkan pada apa yang disebut “grade” yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari si kontraktor, seperti sebagai berikut:

Tabel 2. Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

| Kualifikasi | Kelompok | Grade/kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani. | Peruntukan |
|-------------|----------------|---|---|
| Kecil | K3 K2 K1 | Grade 1 = s.d Rp 100.000.000,00 | Pengusaha Perorangan. Badan Usaha Badan Usaha Badan Usaha |
| | | Grade 2 = s.d Rp 300.000.000,00 | |
| | | Grade 3 = s.d Rp 600.000.000,00 | |
| | | Grade 4 = s.d Rp 1.000.000.000,00 | |
| Menengah | M | Grade 5 = Rp 1 Milyard s.d Rp. 10 Milyard | Badan Usaha |
| Besar | B2 | Grade 6 = Rp 1 Milyard s.d Rp 25 Milyard | Badan Usaha |
| Besar | B1 | Grade 6 = Rp 1 Milyard s.d Tidak dibatasi | Badan Usaha (termasuk asing) |

Sumber : Atep Adya Barata (2011)

Tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) yang tidak memiliki sertifikat tersebut. Ada juga kontraktor yang tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat kualifikasi usaha.

Menurut PP Nomor 51 Tahun 2008 tarif untuk kontraktor yang mempunyai SBU atau sertifikat kualifikasi usaha dibedakan dengan tarif untuk kontraktor yang tidak memiliki SBU. Adapun tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Memiliki Klasifikasi Usaha

| Bentuk Pekerjaan | Klasifikasi Usaha | Tarif | Sifat |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------|
| Pelaksanaan Konstruksi | Kecil | 2% | Final |
| Pelaksanaan Konstruksi | Menengah dan Besar | 3% | Final |
| Perencanaan dan pengawasan | Kecil, Menengah, dan Besar | 4% | Final |

Sumber : Atep Adya Barata (2011)

Tabel 4. Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

| Bentuk Pekerjaan | Tarif | Sifat |
|------------------------|-------|-------|
| Pelaksanaan Konstruksi | 4% | Final |
| Pelaksanaan Konstruksi | 6% | Final |

Sumber : Atep Adya Barata (2011)

Pajak dipotong dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN.

Dalam bagian konsideran, PP Nomor 140 Tahun 2000 kala itu menyebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) sebagai salah satu UU yang dikonsiderani. Ini dinilai oleh banyak praktisi pajak waktu itu sebagai penyertaan implisit bahwa subjek pajak yang tercakup dalam PP tersebut hanyalah pengusaha konstruksi yang sudah memperoleh sertifikasi dan kualifikasi dalam bidang konstruksi. Bahkan umumnya sudah mengantongi Izin Usaha dibidang Konstruksi (SIUJK).

Kemudian pada saat PP Nomor 51 Tahun 2008 diterbitkan, UU Jasa Konstruksi tidak lagi disebut-sebut sebagai bagian dalam Konsideran. Namun demikian, meskipun UU Jasa Konstruksi tidak lagi disebut-sebut pada bagian konsideran di PP Nomor 51

Tahun 2008 dan perubahannya, tetapi dalam pasal 1 angka 4, 5, 6 PP Nomor 51 Tahun 2008 menyatakan hal sebagai berikut :

“angka 4 Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa

konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain ”Sedangkan yang dimaksud dengan “bentuk fisik” adalah konstruksi teknik yang bukan berbentuk bangunan (gedung, rumah, dan lainnya) seperti misalnya pembangunan proyek pembangunan instalasi pembangkit tenaga listrik, pembangunan instalasi pengeboran minyak dan lainnya”.

“angka 5 pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencana dan pembangunan (*design and build*)”.

“angka 6 pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesioanl dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan”

Pernyataan “yang dinyatakan ahli yang profesional” dalam ketiga definisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya PP Nomor 51 Tahun 2008 memang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sudah mendapat penilaian sebagai profesional dalam bidang konstruksi.

Dalam sebuah ketentuan jasa konstruksi, seperti dinyatakan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 salah satu wujud dari pengakuan keahlian dan profesional jasa konstruksi tersebut adalah dengan adanya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Sementara bagi mereka yang belum teregistrasi dalam LPJK dan otomatis tidak memiliki SBU dan LPJK, maka pengenaan PPh atas imbalan yang mereka terima bukan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. Imbalan yang mereka terima merupakan objek PPh Pasal 23. Itupun kalau mereka berstatus Wajib Pajak Badan (perusahaan) dalam negeri. Sementara jika pemberi jasa berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi (individual) dalam negeri, pengenaannya mengacu ke Pasal 21 UU Pajak Penghasilan.

Sehingga penulis menarik kesimpulan secara singkat bahwa ketentuan PPh Final untuk jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) dan PP Nomor 51 tahun 2008 jo PP Nomor 40 Tahun 2009, hanya diterapkan pada pemberi jasa (pengusaha jasa konstruksi dari lembaga berwenang misalnya LPJK). Namun jika pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki izin atau sertifikat dari lembaga berwenang (tidak memiliki SBU dan SIUJK) dari LPJK, maka pengenaannya bukanlah PPh Pasal 4 ayat (2) final melainkan PPh pasal 23 jika pengusaha jasa konstruksi merupakan Wajib Pajak Badan, dan PPh Pasal 21 jika pengusahaan jasa konstruksi merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam setiap usahanya, pengusaha tentunya dapat saja melakukan kesalahan seperti lalai, ataupun alpa memperpanjang surat-surat yang berkaitan dengan persyaratan dalam melaksanakan usahanya. Hal tersebut terjadi, selain karena lalai, ataupun terlupakan, bisa saja karena pengusaha dengan sengaja melakukannya. Atas kelalaian ataupun kealpaan tersebut, maka hal ini akan berdampak dalam perubahan besarnya tarif yang dikenakan dalam pemotongan pajak atas jasanya. Adapun salah satu sertifikasi yang wajib diperpanjang yaitu SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang di terbitkan oleh LPJK. SBU ini hanya berlaku selama 3 tahun sejak tanggal di terbitkan, dengan ketentuan wajib melakukan registrasi ulang pada tahun ke 2 dan tahun ke 3. Jika tidak melakukan registrasi ulang, maka SBU yang bersangkutan dianggap tidak berlaku, namun pengusaha jasa konstruksi tersebut tetap akan tercantum dan teregister dalam database LPJK, namun tidak memiliki kualifikasi, sehingga besarnya tarif akan berubah. Hal ini juga berlaku dalam hal keterlambatan dalam memperpanjang SIUJK. Adapun tarifnya akan menjadi sebesar:

- 1) 4% untuk jasa pelaksana konstruksi,

2) 6% untuk jasa perencanaan dan pengawasan

Dalam hal penanganan saat terjadinya kesalahan penerapan pasal dalam pemotongan pajak terutama untuk jasa konstruksi. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada yang melakukan kesalahan. Di dunia perpajakan untuk kesalahan tertentu dapat diatasi dengan Pemindahbukuan (PBK). Kesalahan yang sering dilakukan dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak pada SPT Tertentu. Peraturan mengenai Pemindahbukuan diatur pemerintah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang tata cara pembayaran pajak melalui Pemindahbukuan. Dalam Pasal 3 di sebutkan bahwa pemindahbukuan dilakukan dalam hal :

- 1) Pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang berdasarkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayran pajak.
- 2) Pemindahbukuan karena adanya pemberian bunga kepda wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- 3) Pemindahbukuan karena diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam bermacam – macam Penerimaan Pajak (BPP).
- 4) Pemindahbukuan karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak Lain.
- 5) Pemindahbukuan karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP.
- 6) Pemindahbukuan dalam rangka pelimpahan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka Impor atas dasar inden sebelum berlakunya keputusan Menteri Keuangan.

Nomor 539/KMK.04/1990 tentang pajak penghasilan pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha dibidang impor atas dasar inden. Dalam membuat Surat Pemindahbukuan (PBK) terdapat 2 surat yang harus dibuat, yaitu :

1. Surat Permohonan Pemindahbukuan.
2. Surat SSP yang telah dibayarkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pajak yang dipotong dari hasil usaha jasa konstruksi yang telah memiliki sertifikasi dibidang usaha jasa konstruksi dikenakan PPH Pasal 4 ayat (2) Final, sementara yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan Pasal 23.
2. Atas keterlambatan perpanjangan Sertifikasi dibidang usaha jasa konstruksi, maka besarnya tarif dikenakan sama dengan yang tidak memiliki sertifikasi.
3. Atas kesalahan penerapan pasal dalam hal pemotongan pajak atas jasa konstruksi, maka, pengusaha dapat melakukan PBK (Pemindahbukuan) dengan cara melampirkan bukti pemotongan pajak yang telah dilakukan disertai dengan Surat Pemindahbukuan (PBK)

B. Saran

1. Direktorat Jendral Pajak harus meninjau kembali pemberlakuan tarif pajak berdasarkan PP 51 Tahun 2008 atas sektor jasa konstruksi terkait Pasal 23 Ayat 1 huruf C dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan yang menetapkan tarif 2% yang secara hirarki kedudukannya lebih tinggi daripada tarif PPh Final yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah tersebut.
2. Bagi para pelaku perusahaan jasa konstruksi sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada setiap dokumen saat melakukan transaksi, sehingga tidak terjadinya keterlambatan perpanjangan Izin yang dapat merugikan untuk dikemudian hari.
3. Bagi para pelaku perusahaan jasa konstruksi dibutuhkan ketelitian yang tinggi, sehingga menghindarkan diri dari kesalahan saat melakukan pemotongan pajak. Serta melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak, jika kemudian hari terjadi kesalahan, hal ini diperlukan guna menghindari sanksi dalam bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Barata, Atep. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia. 2011.
- Ali, Farried. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Malik, Alfian. *Pengantar Bisnis Jasa Konstruksi*. Jakarta: Andi Publisher. 2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan edisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 perubahan dari PP Nomor 51 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 perubahan dari PMK 187/PMK.03/2008.
- Peraturan LPJK Nomor 11A/2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- Peraturan LPJK Nomor 2/2011 Tentang Tata Cara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- Resmi, Siti. *Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 perubahan keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan.
- Setiawan, Agus. *Pajak Penghasilan Pemotong Pemungutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Mandar Maju. 2011.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2011
- Tim Redaksi. *Undang-Undang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Fokus Media. 2010.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.